

Pasal 1

1. Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
 1. Desa adalah Desa Bojonggsari Kecamatan Tasikmalaya;
 2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Bojonggsari;
 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bojonggsari;
 4. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bojonggsari;
 5. Tanah Kas Desa adalah Tanah yang dimiliki dan menjadi inventaris Desa Bojonggsari;
 6. Penggunaan Tanah Kas Desa adalah penggunaan Tanah Kas Desa dengan cara sewa pakai oleh pihak lain selain Pemerintah Desa berdasarkan kesepakatan antara Kepala Desa dan Penggunaan Tanah Kas Desa dengan balas jasa berupa uang sewa, setelah mendapat persetujuan dari BPD dengan prinsip saling menguntungkan;
 8. Pihak lain adalah pengguna Tanah Kas Desa selain untuk kepentingan Pemerintah desa;
 9. Kecuali Tanah Kas Desa yang digunakan untuk bangunan sekolah.

Pasal 2

1. Penggunaan Tanah Kas Desa yang diatur oleh Pemerintah Desa ini adalah hak guna pakai, Tanah Kas Desa yang terletak di Blok Bongas Komplek SMP Satp Atap 4 Culamaga Desa Bojonggsari Kecamatan Culamaga Kabupaten Tasikmalaya seluas 10000 m² dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jalan Desa
Sebelah Barat	: Tanah Misja
Sebelah Selatan	: Lebak Cimangu
Sebelah Timur	: Lebak Cibatear

2. Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pasal 2, adalah selama digunakan untuk Kepentingan Pendidikan.

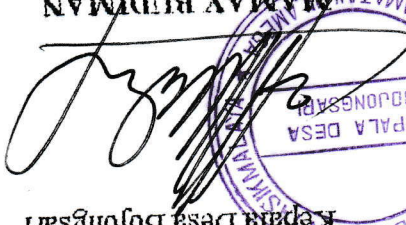
Pasal 3

Jangka waktu penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pasal 2, adalah selama digunakan untuk Kepentingan Pendidikan.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BOJONGSARI
Pada tanggal : 08 Maret 2008

Kepala Desa Bojonggsari



Mengtelahi :
Ketua BPD Desa Bojonggsari

